

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menggambarkan hasil kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan diaudit oleh auditor. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan digunakan oleh pihak eksternal dan pihak internal untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan tersebut harus dapat diandalkan dan dipercaya. Selanjutnya auditor akan memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Auditor bertugas untuk melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan optimal dan akan mempengaruhi hasil opini audit yang diharapkan oleh klien dan berkualitas sehingga berguna bagi pihak lain (Wibowo dan Hilda, 2009 dalam Pratini dan Astika, 2013).

Menurut Willingham dan Charmichael (1997) dalam Divianto (2011) perusahaan ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor. Opini wajar tanpa pengecualian dapat mempengaruhi pihak eksternal dalam membuat keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Jika perusahaan mendapat opini wajar dengan pengecualian, maka dapat mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang akan diperoleh manajer (Chow dan Rice, 1982, dalam Divianto, 2011). Sama seperti perusahaan, auditor juga menginginkan agar dapat memberikan *Unqualified Opinion* atas laporan keuangan (Willingham and Charmichael, 1997, dalam Kawijaya dan Juniarti, 2002).

Menurut Nasser et. Al (2006) dalam Adityawati (2011) dalam Aprillia (2013) seringkali melakukan pergantian KAP akan mengakibatkan peningkatan *fee* audit. Saat auditor pertama kali akan mengaudit satu klien, auditor harus mempunyai pemahaman mengenai lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Jika auditor sama sekali tidak paham dengan kedua masalah itu, maka biaya awal menjadi tinggi sehingga dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti (Pratitis, 2012, dalam Aprillia, 2013).

Divianto (2011) menyatakan independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor: *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter et al., 2003 dalam Nasser et al., 2006 dalam Divianto, 2011).

Flint (1988) dalam Nasser et al. (2006) dalam Divianto (2011) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Menurut Flint (1988) dalam Nasser et al. (2006) dalam Divianto (2011), salah satu ancaman seperti itu adalah *audit tenure* yang panjang. Dia berpendapat bahwa *audit tenure*

yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam Flint (1988) dalam Nasser *et al.* (2006) dalam Divianto (2011). *Audit tenure* yang panjang juga memberikan hasil familiaritas yang tinggi dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti saat ini Flint (1988) dalam Nasser *et al.* (2006) dalam Divianto (2011).

Susan dan Trisnawati (2011), pergantian KAP dapat dibedakan menjadi pergantian wajib dan pergantian sukarela. Pergantian wajib dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pergantian wajib dilakukan sesuai dengan KMK-359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik (merupakan perubahan atas KMK- 423/KMK.06/2002 yang berlaku sejak 30 September 2002), isinya menyebutkan akuntan publik yang menandatangani laporan audit hanya boleh menangani perusahaan yang sama paling lama selama tiga tahun, sedangkan KAP dibatasi paling lama selama lima tahun. Peraturan ini berlaku sejak 21 Agustus 2003. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan PMK-17/PMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang berlaku sejak 5 Februari 2008. Perubahannya ada 2 yaitu pemberian jasa audit umum oleh KAP paling lama untuk 6 tahun, sedangkan akuntan publik dibatasi paling lama lima tahun. Peraturan ini berlaku sejak 21 Agustus 2003. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan PMK-17/PMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang berlaku sejak 5 Februari 2008. Perubahannya ada 2 yaitu pemberian jasa audit umum oleh KAP paling lama untuk 6 tahun berturut-turut dan akuntan publik paling lama untuk 3 tahun berturut-turut pada satu klien yang sama

(pasal 3 ayat 1), serta KAP dan akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3). Untuk tahun 2003-2007, berdasarkan KMK423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi KMK359/KMK.06/2003 tentang Jasa Akuntan Publik, perusahaan diwajibkan melakukan *auditor switch* setelah lima tahun menerima penugasan jasa audit dari suatu KAP. Tetapi mulai 2008, menurut PMK-17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, perusahaan diwajibkan melakukan *auditor switch* setelah enam tahun menerima penugasan jasa audit dari suatu KAP.

Beberapa peneliti telah melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan mendapatkan hasil uji yang berbeda-beda. Perusahaan akan melakukan *auditor switching* yang dipengaruhi oleh *financial distress* (kesulitan keuangan perusahaan) yaitu Aprillia, (2013); Prastiwi dan Wilsya, (2009); Susan dan Trisnawati, (2011); Pratini dan Astika, (2013). Kecenderungan perusahaan akan melakukan *auditor switching* yang dipengaruhi oleh pergantian manajemen telah diteliti oleh Aprillia, (2013); Susan dan Trisnawati, (2011); Juliantri dan Rasmini, (2013); Pratini dan Astika, (2013).

Dari hasil penelitian terdahulu, penulis melihat adanya ketidakkonsistenan hasil yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menarik untuk diteliti kembali.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Masalah yang kemudian akan dibahas diturunkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengukuran *financial distress* yang terjadi di perusahaan?
2. Bagaimana pergantian manajemen diterapkan di perusahaan?
3. Apakah pengukuran *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching*?
4. Apakah pergantian manajemen berpengaruh secara parsial terhadap *auditor switching*?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana pengukuran *financial distress* yang terjadi di perusahaan
2. Mengetahui bagaimana penerapan pergantian manajemen di perusahaan
3. Mengetahui pengaruh pengukuran *financial distress* secara parsial terhadap *auditor switching*
4. Mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* secara parsial

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, khususnya pada topik yang dibahas dalam penelitian.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai informasi pelengkap atau masukan dan pertimbangan bagi pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai literatur tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas topik ini.